

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA TANJUNGPINANG

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 25/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IV/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LNRI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898); PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/2172/KPU/VIII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018; Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 06/HK.03.1 Kpt/2172/Kota/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 20 /HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X/2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 25/HK.03.1Kpt/2172/Kota/IV/2018 diatur tentang:

Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 adalah 141.777 (seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) pemilih.

Daftar Pemilih Tetap Kota Tanjungpinang berjumlah 141.777 (seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) pemilih terdiri dari Pemilih Laki-laki berjumlah 69.828 (enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan) dan Pemilih Perempuan berjumlah 71.949 (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan).

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2018.